



PUTUSAN
Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Nga

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Negara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Awaludin
2. Tempat lahir : Pengambangan
3. Umur/Tanggal lahir : 47 tahun /16 Maret 1975
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Banjar Kombanding Desa Pengambangan
Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana
Propinsi Bali
7. Agama : Hindu
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Awaludin ditangkap pada tanggal 23 Juni 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/17/VII/2022/Resnarkoba tanggal 23 Juli 2022; Terdakwa Awaludin ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juli 2022 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 23 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2022 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara sejak tanggal 4 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 2 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Negara sejak tanggal 3 November 2022 sampai dengan tanggal 1 Januari 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Supriyono, S.H., M.H. dan Nyoman Arya Merta, S.H para Advokat beralamat di Jl. Yudistira No.17 Kecamatan Kabupaten Jembrana, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 77/Pen.Pid/2022/PN.Nga tertanggal 13 Oktober 2022;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Nga tanggal 4 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Nga tanggal 4 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri*" melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan KETIGA ;
 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;
 3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan ;
 4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu sabu dengan berat 0,37 gram brutto atau 0,18 gram netto yang terdiri dari :
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu sabu dengan berat 0,15 gram brutto atau 0,06 gram netto (kode A1)
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu sabu dengan berat 0,22 gram brutto atau 0,12 gram netto (kode A2)
 - 1 (satu) buah pipa kaca
 - 1 (satu) buah potongan pipet dilakban warna biru
 - 1 (satu) buah potongan pipet dilakban warna hijau
 - 1 (satu) lembar bukti transfer BRI rek. tujuan BCA No. 0141803401911 an. RANGGAWATI GIHAR
 - 1 (satu) pasang sandal carvil warna coklat
- Dirampas untuk dimusnahkan
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna biru dengan nomor kartu Sim 082340902882

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda warna cream yang sudah dimodifikasi No.Pol. DK 2730 WO beserta kunci kontak.

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui terdakwa.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa dan penasihat hukumnya secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan terdakwa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan terdakwa dan penasihat hukumnya, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan terdakwa dan penasihat hukumnya secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa **AWALUDIN** pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 pukul 22.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2022 atau setidak-tidaknya pada tahun 2022 bertempat di Jalan Danau Toba, Lingkungan Terusan, Kelurahan Lelateng, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana Propinsi Bali, atau setidak-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Negara yang berwenang mengadili, *melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa diduga telah menggunakan atau menyalahgunakan narkotika jenis sabu-sabu dan melakukan transaksi diwilayah Kecamatan Negara, berdasarkan informasi masyarakat tersebut selanjutnya dilakukan penyelidikan dan pemantauan terhadap terdakwa, sampai akhirnya pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekira jam 22.30 wita terpantau terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor merk Honda warna Cream yang sudah dimodifikasi dengan

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Polisi DK 2730 WO melintas dan berhenti di jalan Danau Toba Lingkungan Terusan, Kelurahan Lelateng, Kecamatan Negara sehingga berbekal Surat Perintah Penangkapan yang ditandatangani oleh Kepala Satuan Resnarkoba Kepolisian Resor Jembrana dilakukan penangkapan terdakwa dan dilakukan pula penggeledahan pada sepeda motor yang dikendarai terdakwa dengan disaksikan oleh saksi I PUTU SONIAROTAMA dimana pada saat melakukan penggeledahan terhadap terdakwa pada tangan sebelah kanan ditemukan dan diamankan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna biru beserta kartu Sim dengan nomor 082340902882, diatas sandal carvil pada kaki kiri saudara AWALUDIN menemukan 1 (satu) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu sabu (satu paket narkoba jenis sabu sabu) yang diakui dibeli dari BRONK pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 dan 1 (satu) buah pipa kaca yang dikemas dalam potongan pipet plastik dilakban warna biru, dan pada saku jaket sebelah kanan menemukan 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BRI tujuan BCA dengan nomor rekening 0141803401911 atas nama RANGGAWATI GIHAR yang semua barang bukti tersebut kepemilikannya diakui oleh terdakwa kemudian dilanjutkan dengan melakukan penggeledahan pada sepeda motor Honda yang dikendarai oleh terdakwa namun pada sepeda motor terdakwa tersebut tidak ditemukan barang bukti narkoba atau barang-barang lain yang berhubungan dengan narkoba, selanjutnya dilakukan pemeriksaan pada Handphone Samsung milik terdakwa pada aplikasi WhatsApp ditemukan percakapan yang diduga ada kaitannya dengan pembelian paket sabu sabu dan foto dan alamat tempelan paket sabu-sabu yaitu dipinggir jalan umum Lingkungan Kebon, Kelurahan Baler Bale Agung Kecamatan Negara berdasarkan petunjuk yang ada pada handphone milik terdakwa tersebut lalu terdakwa diajak dan disuruh untuk mengambil tempelan paket sabu sabu sabu tersebut dengan disaksikan oleh saudara I PUTU AGUS SUMIARDANA sesampainya di dipinggir jalan umum Lingkungan Kebon, Kelurahan Baler Bale Agung Kecamatan Negara maka tempelan paket sabu sabu yang sesuai foto dan alamat tempelan paket sabu sabu tersebut diambil oleh terdakwa dan pada tempelan paket sabu sabu tersebut berisi 1 (satu) paket narkoba jenis sabu sabu yang dikemas dengan potongan pipet dilakban warna hijau yang bertempat dipinggir jalan umum dekat jembatan di Lingkungan Kebon, Kelurahan Baler Bale Agung, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana yang mana dua paket narkoba jenis sabu sabu

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diakui terdakwa akan digunakan sendiri oleh terdakwa, dan dua paket narkoba jenis sabu sabu tersebut terdakwa dapat membeli dari BRONK pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 sebelum tertangkap yang masing masing dengan harga Rp 400,000,- (empat ratus ribu rupiah) adapun transaksi pembelian paket narkoba jenis sabu sabu kepada BRONK tersebut diakui terdakwa dilakukan dengan transaksi pembelian melalui handphone (pesan WhatsApp), dan transaksi pembayaran dengan cara tranfer melalui BRI Link dan paket paket sabu sabu yang dibeli terdakwa tersebut diambil disuatu tempat atau dikenal dengan sistem tempel. Bahwa perbuatan terdakwa mengenal atau menggunakan narkoba jenis sabu-sabu dilakukan sejak bulan Januari 2022, dan terakhir menggunakan narkoba sabu sabu pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2022 bertempat dikebun dibelakang dirumah terdakwa.

- Bahwa terdakwa mengaku dalam membeli, menerima, atau menyimpan, menguasai atau menyediakan atau menggunakan narkoba jenis sabu sabu tersebut tidak memiliki surat ijin dari instansi atau pihak yang berwenang.
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu sabu yang ditemukan pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa AWALUDIN tersebut dengan berat 0,37 gram brutto atau 0,18 gram netto.
- Bahwa dari hasil Pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik oleh Laboratorium Forensik cabang Denpasar terhadap barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip berisi kristal bening yang masing masing disisihkan 0,02 gram netto untuk kepentingan pemeriksaan) dinyatakan (+) positif Metamfetamina, sedangkan hasil pemeriksaan sampel urine milik terdakwa AWALUDIN dinyatakan (+) positif Metamfetamina dan diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor : 4863/2022/NF dan 4864/2022/NF berupa berupa kristal bening serta 4865/2022/NF berupa cairan warna kuning / urine seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan **Metamfenamina** dan terdaftar dalam Narkoba Golongan 1 nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana yang dituangkan dalam surat Nomor LAB : 744/NNF/2022 tanggal 25 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. Roedy Aris Tayip Puspito, M.Si selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik beserta tim pemeriksa;

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

A T A U

KEDUA

Bahwa Terdakwa **AWALUDIN** pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 pukul 22.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2022 bertempat di Jalan Danau Toba, Lingkungan Terusan, Kelurahan Lelateng, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana Propinsi Bali, atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Negara yang berwenang mengadili, *secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa diduga telah menggunakan atau menyalahgunakan narkotika jenis sabu-sabu dan melakukan transaksi di wilayah Kecamatan Negara, berdasarkan informasi masyarakat tersebut selanjutnya dilakukan penyelidikan dan pemantauan terhadap terdakwa, sampai akhirnya pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekira jam 22.30 wita terpantau terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor merk Honda warna Cream yang sudah dimodifikasi dengan Nomor Polisi DK 2730 WO melintas dan berhenti di jalan Danau Toba Lingkungan Terusan, Kelurahan Lelateng, Kecamatan Negara sehingga berbekal Surat Perintah Penangkapan yang ditandatangani oleh Kepala Satuan Resnarkoba Kepolisian Resor Jembrana dilakukan penangkapan terdakwa dan dilakukan pula penggeledahan pada sepeda motor yang dikendarai terdakwa dengan disaksikan oleh saksi I PUTU SONIAROTAMA dimana pada saat melakukan penggeledahan terhadap terdakwa pada tangan sebelah kanan ditemukan dan diamankan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna biru beserta kartu Sim dengan nomor 082340902882, diatas sandal carvil pada kaki kiri saudara AWALUDIN menemukan 1 (satu) buah plastik klip berisi narkotika jenis sabu sabu (satu paket narkotika jenis sabu sabu) yang diakui dibeli dari BRONK pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 dan 1 (satu) buah pipa kaca yang dikemas dalam potongan pipet plastik dilakban warna biru, dan pada saku jaket sebelah kanan menemukan 1 (satu) lembar bukti transfer Bank

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BRI tujuan BCA dengan nomor rekening 0141803401911 atas nama RANGGAWATI GIHAR yang semua barang bukti tersebut kepemilikannya diakui oleh terdakwa kemudian dilanjutkan dengan melakukan pengeledahan pada sepeda motor Honda yang dikendarai oleh terdakwa namun pada sepeda motor terdakwa tersebut tidak ditemukan barang bukti narkoba atau barang-barang lain yang berhubungan dengan narkoba, selanjutnya dilakukan pemeriksaan pada Handphone Samsung milik terdakwa pada aplikasi WhatsApp ditemukan percakapan yang diduga ada kaitannya dengan pembelian paket sabu sabu dan foto dan alamat tempelan paket sabu-sabu yaitu dipinggir jalan umum Lingkungan Kebon, Kelurahan Baler Bale Agung Kecamatan Negara berdasarkan petunjuk yang ada pada handphone milik terdakwa tersebut lalu terdakwa diajak dan disuruh untuk mengambil tempelan paket sabu sabu sabu tersebut dengan disaksikan oleh saudara I PUTU AGUS SUMIARDANA sesampainya di dipinggir jalan umum Lingkungan Kebon, Kelurahan Baler Bale Agung Kecamatan Negara maka tempelan paket sabu sabu yang sesuai foto dan alamat tempelan paket sabu sabu tersebut diambil oleh terdakwa dan pada tempelan paket sabu sabu tersebut berisi 1 (satu) paket narkoba jenis sabu sabu yang dikemas dengan potongan pipet dilakban warna hijau yang bertempat dipinggir jalan umum dekat jembatan di Lingkungan Kebon, Kelurahan Baler Bale Agung, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana yang mana dua paket narkoba jenis sabu sabu tersebut diakui terdakwa akan digunakan sendiri oleh terdakwa, dan dua paket narkoba jenis sabu sabu tersebut terdakwa dapat membeli dari BRONK pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 sebelum tertangkap yang masing masing dengan harga Rp 400,000,- (empat ratus ribu rupiah) adapun transaksi pembelian paket narkoba jenis sabu sabu kepada BRONK tersebut diakui terdakwa dilakukan dengan transaksi pembelian melalui handphone (pesan WhatsApp), dan transaksi pembayaran dengan cara tranfer melalui BRI Link dan paket paket sabu sabu yang dibeli terdakwa tersebut diambil disuatu tempat atau dikenal dengan sistem tempel. Bahwa perbuatan terdakwa mengenal atau menggunakan narkoba jenis sabu-sabu dilakukan sejak bulan Januari 2022, dan terakhir menggunakan narkoba sabu sabu pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2022 bertempat dikebun dibelakang dirumah terdakwa;

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengaku dalam membeli, menerima, atau menyimpan, menguasai atau menyediakan atau menggunakan narkoba jenis sabu sabu tersebut tidak memiliki surat ijin dari instansi atau pihak yang berwenang.
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu sabu yang ditemukan pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa AWALUDIN tersebut dengan berat 0,37 gram brutto atau 0,18 gram netto.
- Bahwa dari hasil Pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik oleh Laboratorium Forensik cabang Denpasar terhadap barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip berisi kristal bening yang masing masing disisihkan 0,02 gram netto untuk kepentingan pemeriksaan) dinyatakan (+) positif Metamfetamina, sedangkan hasil pemeriksaan sampel urine milik terdakwa AWALUDIN dinyatakan (+) positif Metamfetamina dan diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor : 4863/2022/NF dan 4864/2022/NF berupa berupa kristal bening serta 4865/2022/NF berupa cairan warna kuning / urine seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan **Metamfenamina** dan terdaftar dalam Narkoba Golongan 1 nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana yang dituangkan dalam surat Nomor LAB : 744/NNF/2022 tanggal 25 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. Roedy Aris Tayip Puspito, M.Si selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik beserta tim pemeriksa;

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa **AWALUDIN** pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 pukul 22.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2022 bertempat di Jalan Danau Toba, Lingkungan Terusan, Kelurahan Lelateng, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana Propinsi Bali, atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Negara yang berwenang mengadili, sebagai *Penyalahguna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa diduga telah menggunakan atau menyalahgunakan narkoba jenis sabu-sabu dan

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan transaksi diwilayah Kecamatan Negara, berdasarkan informasi masyarakat tersebut selanjutnya dilakukan penyelidikan dan pemantauan terhadap terdakwa, sampai akhirnya pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekira jam 22.30 wita terpantau terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor merk Honda warna Cream yang sudah dimodifikasi dengan Nomor Polisi DK 2730 WO melintas dan berhenti di jalan Danau Toba Lingkungan Terusan, Kelurahan Lelateng, Kecamatan Negara sehingga berbekal Surat Perintah Penangkapan yang ditandatangani oleh Kepala Satuan Resnarkoba Kepolisian Resor Jembrana dilakukan penangkapan terdakwa dan dilakukan pula penggeledahan pada sepeda motor yang dikendarai terdakwa dengan disaksikan oleh saksi I PUTU SONIAROTAMA dimana pada saat melakukan penggeledahan terhadap terdakwa pada tangan sebelah kanan ditemukan dan diamankan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna biru beserta kartu Sim dengan nomor 082340902882, diatas sandal carvil pada kaki kiri saudara AWALUDIN menemukan 1 (satu) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu sabu (satu paket narkoba jenis sabu sabu) yang diakui dibeli dari BRONK pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 dan 1 (satu) buah pipa kaca yang dikemas dalam potongan pipet plastik dilakban warna biru, dan pada saku jaket sebelah kanan menemukan 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BRI tujuan BCA dengan nomor rekening 0141803401911 atas nama RANGGAWATI GIHAR yang semua barang bukti tersebut kepemilikannya diakui oleh terdakwa kemudian dilanjutkan dengan melakukan penggeledahan pada sepeda motor Honda yang dikendarai oleh terdakwa namun pada sepeda motor terdakwa tersebut tidak ditemukan barang bukti narkoba atau barang-barang lain yang berhubungan dengan narkoba, selanjutnya dilakukan pemeriksaan pada Handphone Samsung milik terdakwa pada aplikasi WhatsApp ditemukan percakapan yang diduga ada kaitannya dengan pembelian paket sabu sabu dan foto dan alamat tempelan paket sabu-sabu yaitu dipinggir jalan umum Lingkungan Kebon, Kelurahan Baler Bale Agung Kecamatan Negara berdasarkan petunjuk yang ada pada handphone milik terdakwa tersebut lalu terdakwa diajak dan disuruh untuk mengambil tempelan paket sabu sabu sabu tersebut dengan disaksikan oleh saudara I PUTU AGUS SUMIARDANA sesampainya di dipinggir jalan umum Lingkungan Kebon, Kelurahan Baler Bale Agung Kecamatan Negara maka tempelan paket sabu sabu yang sesuai foto dan alamat tempelan paket sabu sabu tersebut diambil oleh

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan pada tempelan paket sabu sabu tersebut berisi 1 (satu) paket narkoba jenis sabu sabu yang dikemas dengan potongan pipet dilakban warna hijau yang bertempat dipinggir jalan umum dekat jembatan di Lingkungan Kebon, Kelurahan Baler Bale Agung, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana yang mana dua paket narkoba jenis sabu sabu tersebut diakui terdakwa akan digunakan sendiri oleh terdakwa, dan dua paket narkoba jenis sabu sabu tersebut terdakwa dapat membeli dari BRONK pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 sebelum tertangkap yang masing masing dengan harga Rp 400,000,- (empat ratus ribu rupiah) adapun transaksi pembelian paket narkoba jenis sabu sabu kepada BRONK tersebut diakui terdakwa dilakukan dengan transaksi pembelian melalui handphone (pesan WhatsApp), dan transaksi pembayaran dengan cara tranfer melalui BRI Link dan paket paket sabu sabu yang dibeli terdakwa tersebut diambil disuatu tempat atau dikenal dengan sistem tempel. Bahwa perbuatan terdakwa mengenal atau menggunakan narkoba jenis sabu-sabu dilakukan sejak bulan Januari 2022, dan terakhir menggunakan narkoba sabu sabu pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2022 bertempat dikebun dibelakang dirumah terdakwa.

- Bahwa terdakwa mengaku dalam membeli, menerima, atau menyimpan, menguasai atau menyediakan atau menggunakan narkoba jenis sabu sabu tersebut tidak memiliki surat ijin dari instansi atau pihak yang berwenang.
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu sabu yang ditemukan pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa AWALUDIN tersebut dengan berat 0,37 gram brutto atau 0,18 gram netto.
- Bahwa dari hasil Pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik oleh Laboratorium Forensik cabang Denpasar terhadap barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip berisi kristal bening yang masing masing disisihkan 0,02 gram netto untuk kepentingan pemeriksaan) dinyatakan (+) positif Metamfetamina, sedangkan hasil pemeriksaan sampel urine milik terdakwa AWALUDIN dinyatakan (+) positif Metamfetamina dan diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor : 4863/2022/NF dan 4864/2022/NF berupa berupa kristal bening serta 4865/2022/NF berupa cairan warna kuning / urine seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan **Metamfenamina** dan terdaftar dalam Narkoba Golongan 1 nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana yang dituangkan

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam surat Nomor LAB : 744/NNF/2022 tanggal 25 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. Roedy Aris Tayip Puspito, M.Si selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik beserta tim pemeriksa;

- Bahwa berdasarkan Surat Nomor: R/REKOM-150/IX/2022/TAT tanggal 12 September 2022 perihal Rekomendasi tersangka a.n. AWALUDIN yang ditandatangani oleh Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali selaku Ketua Tim Asesmen Terpadu Provinsi Bali didapatkan hasil : bahwa berdasarkan hasil Asesmen, tersangka a.n. AWALUDIN terindikasi sebagai penyalah guna narkoba berupa Metamfetamina (shabu) bagi diri sendiri dengan pola penggunaan situasional, tidak / belum ada indikasi merangkap sebagai pengedar ataupun terlibat dalam jaringan penyalahgunaan dan/atau peredaran gelap narkoba, serta barang bukti narkoba berupa Metamfetamina (shabu) dalam perkara tersangka saat ini tidak melebihi ketentuan pemakaian 1 (satu) hari sebagaimana diatur dalam SEMA No. 04 Tahun 2010, yakni seberat 0,18 (nol koma satu delapan) gram Netto. Atas dasar hal tersebut diatas, maka Tim Asesmen Terpadu (TAT) Provinsi bali merekomendasikan terhadap terdakwa dapat menjalani proses sebagaimana ketentuan yang berlaku terkait penyalah guna narkoba bagi diri sendiri serta dapat menjalani rehabilitasi sosial selama 3 bulan, dilanjutkan dengan pendampingan pasca rehabilitasi.

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Ketut Suprayoga** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa serta tidak memiliki hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik yang dalam pemeriksaan tidak ada unsur paksaan dan keterangan saksi di penyidik dipertahankan di persidangan;
 - Bahwa saksi bersama saksi I Putu Agus Pranata melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022, sekira pukul 23.30 Wita bertempat di Jalan Danau Toba, Lingkungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terusan, Kelurahan Lelateng, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana karena diduga melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu-sabu;

- Bahwa ada saksi dari masyarakat yang menyaksikan penggeledahan terhadap terdakwa yaitu saksi I Putu Soniaratama;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi dari masyarakat, saksi bersama rekan-rekan saksi melakukan penyelidikan dan pemantauan terhadap Terdakwa sampai akhirnya pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022, sekira pukul 23.30 Wita Terdakwa terpantau dengan mengendarai sepeda motor Honda yang sudah dimodifikasi No. pol DK 2730 ZW melintas di jalan dan berhenti di Jalan Danau Toba, Lingkungan Terusan, Kelurahan Lelateng, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana dan pada saat itu pula saksi beserta teman-teman saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dimana diawali dengan penggeledahan badan terhadap Terdakwa pada tangan kanan Terdakwa ditemukan dan diamankan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna biru beserta kartu Sim dengan nomor 082340902882, diatas sandal pada kaki Terdakwa sebelah kiri ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dan 1 (satu) buah pipa kaca yang dikemas dalam potongan pipet plastik dilakban warna biru, dan pada saku jaket sebelah kanan ditemukan 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BRI tujuan BCA dengan nomor rekening 0141803401911 atas nama Ranggawati Gihar dan pada saat penggeledahan pada sepeda motor Honda warna cream yang sudah dimodifikasi No. Pol. DK 2730 WO yang kendarai Terdakwa tidak ditemukan barang bukti narkoba atau barang lain yang berhubungan dengan tindak pidana narkoba;
- Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa mengakui kalau barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna biru beserta kartu Sim dengan nomor 082340902882, 1 (satu) paket narkoba jenis sabu sabu dan 1 (satu) buah pipa kaca yang dikemas dalam potongan pipet plastik dilakban warna biru, 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BRI tujuan BCA dengan nomor rekening 0141803401911 atas nama Ranggawati Gihar, satu pasang sandal carvil warna coklat 1 (satu) unit sepeda motor Honda warna cream yang sudah dimodifikasi No. Pol. DK 2730 WO tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa setelah melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap handphone Samsung milik Terdakwa pada WhatsAp ditemukan percakapan yang diduga ada kaitannya dengan pembelian paket sabu sabu dan foto dan alamat tempelan paket sabu sabu, berdasarkan bukti petunjuk tersebut kemudian dengan disaksikan oleh saksi

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I Putu Agus Sumidiarsana, terdakwa disuruh dan mengambil tempelan paket sabu-sabu yang berisi 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dikemas dengan potongan pipet dilakban warna hijau yang bertempat dipinggir jalan umum dekat jembatan di Lingkungan Kebon, Kelurahan Baler Bale Agung, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana yang mana 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu diakui milik terdakwa;

- Bahwa terdakwa mengaku kalau 2 (dua) paket narkoba jenis sabu sabu tersebut Terdakwa dapat membeli dari Bronk yang masing masing dengan harga Rp 400,000,- (empat ratus ribu rupiah) yang akan digunakan sendiri oleh Terdakwa ;
- Bahwa dari hasil interogasi Terdakwa mengakui cara membeli paket narkoba jenis sabu-sabu kepada Bronk tersebut dengan cara transaksi pembelian dilakukan melalui handphone (pesan WhatsApp), dan transaksi pembayaran dilakukan dengan cara tranfer melalui BRI Link dan paket sabu-sabu yang dibeli Terdakwa tersebut di diambil disuatu tempat atau dikenal dengan sistem tempel;
- Bahwa Terdakwa mengaku mengenal atau menggunakan narkoba jenis sabu-sabu sejak bulan Januari 2022, dan terakhir menggunakan narkoba sabu-sabu pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2022 bertempat dikebun di belakang dirumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengaku tidak memiliki surat ijin dari pihak atau instasi yang berwenang dalam membeli atau memiliki, menyimpan atau menyediaan atau dalam menggunakan atau sebagai penyalahguna narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan yang disaksikan oleh Terdakwa, 2 (dua) paket narkoba jenis sabu sabu tersebut dengan berat brutto 0,37 gram atau berat netto 0,18 gram;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut

2. **Saksi I Putu Agus Pranata S.H** dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa serta tidak memiliki hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik yang dalam pemeriksaan tidak ada unsur paksaan dan keterangan saksi di penyidik dipertahankan di persidangan;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama saksi Ketut Suprayoga melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022, sekira pukul 23.30 Wita bertempat di Jalan Danau Toba, Lingkungan Terusan, Kelurahan Lelateng, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana karena diduga melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa ada saksi dari masyarakat yang menyaksikan penggeledahan terhadap terdakwa yaitu saksi I Putu Soniaratama;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi dari masyarakat, saksi bersama rekan-rekan saksi melakukan penyelidikan dan pemantauan terhadap Terdakwa sampai akhirnya pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022, sekira pukul 23.30 Wita Terdakwa terpantau dengan mengendarai sepeda motor Honda yang sudah dimodifikasi No. pol DK 2730 ZW melintas di jalan dan berhenti di Jalan Danau Toba, Lingkungan Terusan, Kelurahan Lelateng, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana dan pada saat itu pula saksi beserta teman-teman saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dimana diawali dengan penggeledahan badan terhadap Terdakwa pada tangan kanan Terdakwa ditemukan dan diamankan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna biru beserta kartu Sim dengan nomor 082340902882, diatas sandal pada kaki Terdakwa sebelah kiri ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dan 1 (satu) buah pipa kaca yang dikemas dalam potongan pipet plastik dilakban warna biru, dan pada saku jaket sebelah kanan ditemukan 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BRI tujuan BCA dengan nomor rekening 0141803401911 atas nama Ranggawati Gihar dan pada saat penggeledahan pada sepeda motor Honda warna cream yang sudah dimodifikasi No. Pol. DK 2730 WO yang kendarai Terdakwa tidak ditemukan barang bukti narkoba atau barang lain yang berhubungan dengan tindak pidana narkoba;
- Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa mengakui kalau barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna biru beserta kartu Sim dengan nomor 082340902882, 1 (satu) paket narkoba jenis sabu sabu dan 1 (satu) buah pipa kaca yang dikemas dalam potongan pipet plastik dilakban warna biru, 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BRI tujuan BCA dengan nomor rekening 0141803401911 atas nama Ranggawati Gihar, satu pasang sandal carvil warna coklat 1 (satu) unit sepeda motor Honda warna cream yang sudah dimodifikasi No. Pol. DK 2730 WO tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa setelah melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap handphone Samsung milik Terdakwa pada

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WhatsApp ditemukan percakapan yang diduga ada kaitannya dengan pembelian paket sabu-sabu dan foto dan alamat tempelan paket sabu sabu, berdasarkan bukti petunjuk tersebut kemudian dengan disaksikan oleh saksi I Putu Agus Sumidiarsana, terdakwa disuruh dan mengambil tempelan paket sabu-sabu yang berisi 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dikemas dengan potongan pipet dilakban warna hijau yang bertempat dipinggir jalan umum dekat jembatan di Lingkungan Kebon, Kelurahan Baler Bale Agung, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana yang mana 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu diakui milik terdakwa;

- Bahwa terdakwa mengaku kalau 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa dapat membeli dari Bronk yang masing masing dengan harga Rp 400,000,- (empat ratus ribu rupiah) yang akan digunakan sendiri oleh Terdakwa ;
- Bahwa dari hasil interogasi Terdakwa mengakui cara membeli paket narkoba jenis sabu-sabu kepada Bronk tersebut dengan cara transaksi pembelian dilakukan melalui handphone (pesan WhatsApp), dan transaksi pembayaran dilakukan dengan cara tranfer melalui BRI Link dan paket sabu-sabu yang dibeli Terdakwa tersebut di diambil disuatu tempat atau dikenal dengan sistem tempel;
- Bahwa Terdakwa mengaku mengenal atau menggunakan narkoba jenis sabu-sabu sejak bulan Januari 2022, dan terakhir menggunakan narkoba sabu-sabu pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2022 bertempat dikebun di belakang dirumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengaku tidak memiliki surat ijin dari pihak atau instansi yang berwenang dalam membeli atau memiliki, menyimpan atau menyediakan atau dalam menggunakan atau sebagai penyalahguna narkoba jenis sabu sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut

3. **Saksi I Putu Soniaratama, S.H, M.H** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa serta tidak memiliki hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik yang dalam pemeriksaan tidak ada unsur paksaan dan keterangan saksi di penyidik dipertahankan di persidangan;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah menyaksikan petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa yang bernama Awaludin pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022, sekira pukul 23.30 Wita bertempat di Jalan Danau Toba, Lingkungan Terusan, Kelurahan Lelateng, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana karena diduga melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa pada saat itu saksi hanya menyaksikan jalannya penggeledahan terhadap Terdakwa, karena sebelumnya Terdakwa sudah diamankan oleh petugas kepolisian;
- Bahwa pada saat petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa pada tangan Terdakwa sebelah kanan ditemukan dan diamankan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna biru beserta kartu Sim dengan nomor 082340902882, diatas sandal carvil pada kaki kiri Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dan 1 (satu) buah pipa kaca yang dikemas dalam potongan pipet plastik dilakban warna biru, dan pada saku jaket sebelah kanan ditemukan 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BRI tujuan BCA dengan nomor rekening 0141803401911 atas nama Ranggawati Gihar dan penggeledahan pada sepeda motor Honda warna cream yang sudah dimodifikasi No. Pol. DK 2730 WO yang dikendarai oleh Terdakwa tidak menemukan barang bukti narkoba atau barang lain yang berhubungan dengan narkoba;
- Bahwa pada saat diinterogasi oleh petugas kepolisian Terdakwa AWALUDIN mengakui kalau barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut sebelumnya dibeli dari Bronk dan paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut akan digunakan sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengaku tidak memiliki surat ijin dari pihak atau instansi yang berwenang dalam membeli atau memiliki, menyimpan atau menyediakan atau dalam menggunakan atau sebagai penyalahguna narkoba jenis sabu-sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut

4. **Saksi I Putu Agus Sumiardana** yang dibacakan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa serta tidak memiliki hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan terdakwa;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan pada saat melintas di jalan diberitahu dan diminta oleh petugas kepolisian untuk menyaksikan Terdakwa AWALUDIN untuk mengambil tempelan paket sabu-sabu, karena pada saat penangkapan terhadap Terdakwa pada handphone milik Terdakwa ditemukan dan foto dan alamat tempelan paket sabu-sabu;
- Bahwa saksi menerangkan menyaksikan Terdakwa untuk mengambil tempelan paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekira pukul 23.00 wita bertempat dipinggir jalan umum dekat jembatan di Lingkungan Kebon, Kelurahan Naler Bale Agung, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana;
- Bahwa saksi menerangkan setelah tempelan paket sabu sabu tersebut diambil oleh Terdakwa berisi 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dikemas dalam potongan pipet dilakban warna hijau;
- Bahwa saksi membenarkan setelah diinterogasi Terdakwa AWALUDIN mengakui kalau 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dikemas dalam potongan pipet warna hijau tersebut milik Terdakwa dan paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut akan Terdakwa gunakan sendiri;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik yang dalam pemeriksaan tidak ada unsur paksaan dan keterangan Terdakwa di penyidik dipertahankan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dan digeledah pada hari hari pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022, sekira pukul 22.30 wita bertempat Jl. Danau Toba, Lingkungan Terusan, Kelurahan Lelateng, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana;
- Bahwa pada saat petugas melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa pada tangan kanan Terdakwa ditemukan dan diamankan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna biru beserta kartu Sim dengan nomor 082340902882, diatas sandal pada kaki sebelah kiri ditemukan 1 (satu) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu sabu (satu paket narkoba jenis sabu sabu) dan 1 (satu) buah pipa kaca yang dikemas dalam potongan pipet plastik dilakban warna biru, dan pada saku jaket sebelah kanan ditemukan 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BRI tujuan BCA dengan nomor rekening 0141803401911 atas nama Ranggawati Gihar

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penggeladahan pada sepeda motor Honda warna cream yang sudah dimodifikasi No. Pol. DK 2730 WO yang kendarai oleh Terdakwa tidak ditemukan barang bukti narkoba atau barang-barang lain yang berhubungan dengan narkoba;

- Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa mengakui kalau barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna biru beserta kartu Sim dengan nomor 082340902882, 1 (satu) paket narkoba jenis sabu sabu dan 1 (satu) buah pipa kaca yang dikemas dalam potongan pipet plastik dilakban warna biru, 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BRI tujuan BCA dengan nomor rekening 0141803401911 atas nama Ranggawati Gihar, satu pasang sandal carvil warna coklat 1 (satu) unit sepeda motor Honda warna cream yang sudah dimodifikasi No. Pol. DK 2730 WO tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa setelah melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap handphone Samsung milik Terdakwa pada WhatsAp ditemukan percakapan yang diduga ada kaitannya dengan pembelian paket sabu sabu dan foto dan alamat tempelan paket sabu sabu, berdasarkan bukti petunjuk tersebut kemudian dengan disaksikan oleh saksi I Putu Agus Sumidiarsana, terdakwa disuruh dan mengambil tempelan paket sabu-sabu yang berisi 1 (satu) paket narkoba jenis sabu sabu yang dikemas dengan potongan pipet dilakban warna hijau yang bertempat dipinggir jalan umum dekat jembatan di Lingkungan Kebon, Kelurahan Baler Bale Agung, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana yang mana 1 (satu) paket narkoba jenis sabu sabu diakui milik terdakwa;
- Bahwa 2 (dua) paket narkoba yang ditemukan atau diamankan oleh petugas kepolisian pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut sebelumnya Terdakwa dapat membeli dari seorang yang dikenalnya bernama BRONK dengan masing masing paket seharga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari hasil interogasi Terdakwa mengakui cara membeli paket narkoba jenis sabu-sabu kepada Bronk tersebut dengan cara transaksi pembelian dilakukan melalui handphone (pesan WhatsAp), dan transaksi pembayaran dilakukan dengan cara tranfer melalui BRI Link dan paket sabu-sabu yang dibeli Terdakwa tersebut di diambil disuatu tempat;
- Bahwa Terdakwa pernah membeli paket narkoba jenis sabu-sabu kepada BRONK sebanyak tiga kali yang pertama pada hari dan tanggalnya Terdakwa lupa pada bulan Mei tahun 2022, yang kedua pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 dan yang ketiga pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022;

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara terdakwa menggunakan/mengonsumsi sabu-sabu ialah pada awalnya sabu dimasukan kedalam pipa kaca, lalu pipa kaca tersebut dihubungkan dengan bong (alat hisap sabu), kemudian sabu dalam pipa kaca tersebut dibakar dengan korek api gas sampai keluar asap setelah itu asap tersebut dihisap dengan mulut seperti merokok dan dilakukan berulang ulang sampai asap pembakaran sabu tersebut habis;
- Bahwa Terdakwa mengaku setelah menggunakan sabu-sabu kondisi Terdakwa merasa lebih fit dan tidak merasakan ngantuk dan kuat untuk bergadang dan Terdakwa mengaku tidak ketergantungan untuk menggunakan sabu sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku mengenal atau menggunakan narkoba jenis sabu-sabu sejak bulan Januari 2022, dan terakhir menggunakan narkoba sabu-sabu pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2022 bertempat dikebun di belakang dirumah Terdakwa;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengetahuinya, setelah dilakukan penimbangan dikantor Sat. Resnarkoba Polres Jembrana, dengan berat 0,37 gram brotto atau 0,18 gram netto;
- Bahwa Terdakwa dalam membeli, atau menyimpan, menguasai atau menyediakan atau menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut tidak memiliki surat ijin dari instansi atau pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu sabu dengan berat 0,37 gram brutto atau 0,18 gram netto yang terdiri dari :
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu sabu dengan berat 0,15 gram brutto atau 0,06 gram netto (kode A1)
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu sabu dengan berat 0,22 gram brutto atau 0,12 gram netto (kode A2)
2. 1 (satu) buah pipa kaca
3. 1 1 (satu) buah potongan pipet dilakban warna biru
4. 1 (satu) buah potongan pipet dilakban warna hijau
5. 1 (satu) lembar bukti tansfer BRI rek. tujuan BCA No. 0141803401911 an. RANGGAWATI GIHAR
6. 1 (satu) pasang sandal carvil warna coklat

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Nga



7. 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna biru dengan nomor kartu Sim 082340902882
8. 1 (satu) unit sepeda motor Honda warna cream yang sudah dimodifikasi No.Pol. DK 2730 WO beserta kunci kontak.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan di persidangan telah diperlihatkan pada saksi - saksi maupun terdakwa serta dibenarkan berkaitan dengan perkara ini sehingga oleh karenanya secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum juga telah membacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No 744/NNF/2022, tanggal 25 Juli tahun 2022, oleh Laboratorium Forensik Polda BALI yang dibuat dan ditandatangani oleh, Imam Mahmudi, Amd., S.H. dan Dewi Yuliana, S.Si.,M.Si dengan kesimpulannya barang bukti nomor **4863/2022/NF** dan **4864/2022/NF** berupa Kristal bening dan **4865/2022/NF** berupa cairan warna kuning/urine adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) No urut 61 lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selain itu dalam persidangan telah dibacakan pula Hasil Asesmen yang dikeluarkan oleh Tim Asesmen Terpadu Provinsi Bali Nomor R/REKOM-150/IX/2022/TAT, A.N AWALUDIN tanggal 12 September 2022 dengan hasil assesmen Terdakwa terindikasi sebagai penyalahguna Narkotika berupa Metamfetamina (sabu-sabu) bagi diri sendiri dengan pola penggunaan situasional, tidak mengalami ketergantungan serta tidak/belum ada indikasi merangkap sebagai pengedar ataupun terlibat dalam jaringan penyalahgunaan dan/atau peredaran gelap Narkotika serta barang bukti narkotika berupa Metamfetamina (Shabu) dalam perkara tersangka saat ini tidak melebihi ketentuan pemakaian 1 (satu) hari sebagaimana yang diatur dalam SEMA No.04 tahun 2010 yakni seberat 0,18 (nol koma delapan belas) gram netto, atas dasar hal tersebut di atas, maka Tim Asesmen Terpadu (TAT) Provinsi Bali merekomendasikan terhadap tersangka dapat menjalani proses sebagaimana ketentuan yang berlaku terkait penyalahguna narkotika bagi diri sendiri serta dapat menjalani rehabilitasi social selama 3 (tiga) bulan dilanjutkan dengan pendampingan pasca rehabilitasi

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022, sekira jam 22.30 wita bertempat jalan Danau Toba, Lingkungan Terusan, Kelurahan Lelateng, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana.
- Bahwa benar setelah dilakukan penangkapan dilanjutkan dengan penggeledahan diawali dengan penggeledahan badan terhadap Terdakwa pada tangan kanan Terdakwa ditemukan dan diamankan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna biru beserta kartu Sim dengan nomor 082340902882, diatas sandal pada kaki Terdakwa sebelah kiri ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dan 1 (satu) buah pipa kaca yang dikemas dalam potongan pipet plastik dilakban warna biru, dan pada saku jaket sebelah kanan ditemukan 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BRI tujuan BCA dengan nomor rekening 0141803401911 atas nama Ranggawati Gihar dan pada saat penggeledahan pada sepeda motor Honda warna cream yang sudah dimodifikasi No. Pol. DK 2730 WO yang kendarai Terdakwa tidak di temukan barang bukti narkoba atau barang lain yang berhubungan dengan tindak pidana narkoba;
- Bahwa benar cara membeli paket narkoba jenis sabu-sabu kepada Bronk tersebut dengan cara transaksi pembelian dilakukan melalui handphone (pesan WhatsAp), dan transaksi pembayaran dilakukan dengan cara tranfer melalui BRI Link dan paket sabu-sabu yang dibeli Terdakwa tersebut di diambil disuatu tempat;
- Bahwa benar 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa dapat membeli dari Bronk yang masing masing dengan harga Rp 400,000,- (empat ratus ribu rupiah)
- Bahwa benar dari hasil penimbangan berat sabu tersebut yaitu 0,37 gram brotto atau 0,18 gram netto;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No 744/NNF/2022, tanggal 25 Juli tahun 2022, oleh Laboratorium Forensik Polda BALI yang dibuat dan ditandatangani oleh, Imam Mahmudi, Amd., S.H. dan Dewi Yuliana, S.Si.,M.Si dengan kesimpulan nya barang bukti nomor **4863/2022/NF** dan **4864/2022/NF** berupa Kristal bening dan **4865/2022/NF** berupa cairan warna kuning/urine adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) No urut 61 lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berdasarkan hasil Asesmen yang dikeluarkan oleh Tim Asesmen Terpadu Provinsi Bali Nomor R/REKOM-150/IX/2022/TAT, A.N AWALUDIN tanggal 12 September 2022 dengan hasil assesmen Terdakwa terindikasi sebagai penyalahguna Narkotika berupa Metamfetamina (sabu-sabu) bagi diri sendiri dengan pola penggunaan situasional, tidak mengalami ketergantungan serta tidak/belum ada indikasi merangkap sebagai pengedar ataupun terlibat dalam jaringan penyalahgunaan dan/atau peredaran gelap Narkotika serta barang bukti narkotika berupa Metamfetamina (Shabu) dalam perkara tersangka saat ini tidak melebihi ketentuan pemakaian 1 (satu) hari sebagaimana yang diatur dalam SEMA No.04 tahun 2010 yakni seberat 0,18 (nol koma delapan belas) gram netto, atas dasar hal tersebut di atas, maka Tim Asesmen Terpadu (TAT) Provinsi Bali merekomendasikan terhadap tersangka dapat menjalani proses sebagaimana ketentuan yang berlaku terkait penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri serta dapat menjalani rehabilitasi social selama 3 (tiga) bulan dilanjutkan dengan pendampingan pasca rehabilitasi
- Bahwa benar terdakwa tidak ada atau tidak memiliki izin memiliki, membawa dan menggunakan sabu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa benar terdakwa memiliki sabu-sabu adalah untuk dipergunakan sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I.
2. Unsur Bagi diri sendiri.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai penyalahguna sebagaimana termuat dalam Pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang Narkotika, ialah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 ayat 1 UU No. 35 tahun 2009 yang dimaksud "*narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini*", sedangkan narkotika golongan I sesuai dengan Lampiran I Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, diantaranya adalah nomor urut 61 yaitu jenis "Metamfetamina" yaitu sabu-sabu;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 ayat 1 dan 2 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah ditegaskan bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dapat digunakan hanya dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dipersidangan tersebut terdakwa telah membenarkan atas identitas dirinya yang bernama AWALUDIN sebagaimana termuat dalam Dakwaan Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan adalah benar identitas Terdakwa sehingga tidak terjadi error in persona atau salah orang;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No 744/NNF/2022, tanggal 25 Juli tahun 2022, oleh Laboratorium Forensik Polda BALI yang dibuat dan ditandatangani oleh, Imam Mahmudi, Amd., S.H. dan Dewi Yuliana, S.Si.,M.Si dengan kesimpulannya barang bukti nomor **4863/2022/NF** dan **4864/2022/NF** berupa Kristal bening dan **4865/2022/NF** berupa cairan warna kuning/urine adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) No urut 61 lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil Asesmen yang dikeluarkan oleh Tim Asesmen Terpadu Provinsi Bali Nomor R/REKOM-150/IX/2022/TAT, A.N AWALUDIN tanggal 12 September 2022 dengan hasil assesmen Terdakwa

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terindikasi sebagai penyalahguna Narkotika berupa Metamfetamina (sabu-sabu) bagi diri sendiri dengan pola penggunaan situasional, tidak mengalami ketergantungan serta tidak/belum ada indikasi merangkap sebagai pengedar ataupun terlibat dalam jaringan penyalahgunaan dan/atau peredaran gelap Narkotika serta barang bukti narkotika berupa Metamfetamina (Shabu) dalam perkara tersangka saat ini tidak melebihi ketentuan pemakaian 1 (satu) hari sebagaimana yang diatur dalam SEMA No.04 tahun 2010 yakni seberat 0,18 (nol koma delapan belas) gram netto;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkotika jenis sabu dan Terdakwa bukan merupakan seorang ilmuwan yang menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu sebagai objek penelitian dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan sebagaimana diatur dalam pasal 8 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika maka hal tersebut dipandang sebagai suatu bentuk penyalahgunaan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "setiap penyalahguna narkotika golongan I" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Bagi Diri Sendiri

Menimbang, bahwa unsur untuk diri sendiri dimaksudkan bahwa penggunaan narkotika tersebut adalah dikonsumsi oleh pelaku untuk dirinya sendiri bukan untuk dijual atau disebarkan secara luas;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang telah dikemukakan di atas, bahwa benar Terdakwa telah menggunakan narkotika jenis sabu tanpa mendapat ijin atau rekomendasi dari Menteri atau Pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan, bahwa berat narkotika jenis metamfetamina yang diterima pada Terdakwa seberat 0,18 netto dan hasil tes urine Terdakwa terbukti mengandung sediaan metamfetamina, dengan demikian maka Majelis hakim berpendapat tujuan para Terdakwa menggunakan sabu-sabu tersebut adalah untuk dipakai/ digunakan sendiri;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka unsur "bagi diri sendiri" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mem pertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa dibawah ini oleh Majelis Hakim dipandang telah sesuai dengan tujuan pemidanaan yaitu bukan semata-mata sebagai pembalasan ataupun duka nestapa, melainkan juga untuk mendidik dan menyadarkan terdakwa akan perbuatan salahnya, disamping itu agar dapat pula dijadikan pelajaran bagi orang lain bahkan seluruh anggota masyarakat agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana telah dilakukan oleh terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

1. 2 (dua) buah plastik berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0.37 gr brutto atau 0.18 gr netto yang terdiri dari :
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0.15 gr brutto atau 0.06 gr netto (kode a1);
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0.22 gr brutto atau 0.12 gr netto (kode a2);
2. 1 (satu) buah pipa kaca;
3. 1 (satu) buah potongan pipet di lakban warna biru;
4. 1 (satu) buah potongan pipet di lakban warna hijau;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) lembar bukti transfer BRI rek tujuan BCA No. 0141803401911 an. RANGGAWATI GIHAR

6. 1 (satu) pasang sandal carvil warna coklat

Karena barang tersebut merupakan alat atau sarana yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan yang memberikan pengaruh buruk sehingga dapat merusak kesehatan dan dikhawatirkan terdakwa mengulangi kejahatannya maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan

7. 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna biru dengan nomor kartu Sim 082340902882

Karena barang tersebut masih memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara

8. 1 (satu) unit sepeda motor Honda warna cream yang sudah dimodifikasi No.Pol. DK 2730 WO beserta kunci kontak.

Karena barang tersebut milik terdakwa maka perlu ditetapkan dikembalikan kepada terdakwa

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang mem beratkan dan yang meringankan Terdakwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf (f) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana narkoba;
- Perbuatan terdakwa merusak kesehatan diri sendiri, merusak diri orang lain dan menghancurkan masa depan bangsa;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan jujur didalam persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berterus terang mengakui perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Nga



MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa AWALUDIN tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi diri sendiri*" sebagaimana dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 2 (dua) buah plastik berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0.37 gr brutto atau 0.18 gr netto yang terdiri dari :
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0.15 gr brutto atau 0.06 gr netto (kode a1);
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0.22 gr brutto atau 0.12 gr netto (kode a2);
 2. 1 (satu) buah pipa kaca;
 3. 1 (satu) buah potongan pipet di lakban warna biru;
 4. 1 (satu) buah potongan pipet di lakban warna hijau;
 5. 1 (satu) lembar bukti transfer BRI rek tujuan BCA No. 0141803401911 an. RANGGAWATI GIHAR
 6. 1 (satu) pasang sandal carvil warna coklat

dirampas untuk dimusnahkan

7. 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna biru dengan nomor kartu Sim 082340902882

dirampas untuk negara

8. 1 (satu) unit sepeda motor Honda warna cream yang sudah dimodifikasi No.Pol. DK 2730 WO beserta kunci kontak.

dikembalikan kepada terdakwa

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00,- (Lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara, pada hari Senin, tanggal 14 November 2022, oleh kami, Ni Putu Asih Yudiasatri, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Satriyo Murtitomo, S.H., Wajihatut Dzikriyah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rif'an Fadli, SHi., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Negara, serta dihadiri oleh Ni Wayan Mearthi, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jemberana dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Satriyo Murtitomo, S.H.

Ni Putu Asih Yudiastri, S.H., M.H.

Wajihatut Dzikriyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Rif'an Fadli, SHi.